

## **PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA DI KECAMATAN BATURRADEN**

**Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.Hum, Drs. Noor Asyik, M.Ag., dan Dr. Kadar  
Pamuji, SH.,MH**  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
ririsardhana@gmail.com

### **ABSTRAK**

Kecamatan Baturraden memiliki beberapa Desa, yaitu: Desa Pandak, Pamijen, Rempoah, Kebumen, Karang Tengah, Karang Mangu, Ketenger, Kemutug Lor, Kemutug Kidul dan Karang Salam, Kutasari dan Purwosari. Masing-masing desa memiliki kemampuan dan kondisi yang berbeda-beda tetapi memiliki kesamaan, karena berada di wilayah pusat pariwisata yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu Lokawisata Baturraden. Kewenangan desa untuk membangun diatur dalam Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Suksesnya pembangunan di desa sepenuhnya didukung oleh 3 (tiga) hal yaitu Komitmen dari Pemerintah Desa, Peran BPD dan Partisipasi Masyarakat. Supporting dana yang besar dari Pusat akan optimal diaplikasikan apabila pada diri Pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) berkomitmen untuk membangun desa. Peran BPD dalam perumusan Kebijakan pembangunan di desa yang mampu mendukung pembangunan kepariwisataan dapat dilakukan dengan mengedepankan peran BPD sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes, musyawarah BPD, musyawarah desa, koordinasi dengan Pemdes, Pembahasan Peraturan Desa, dan Kesepakatan Perdes bersama Kades. BPD dapat meminta pemerintah desa untuk melakukan pemetaan potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan desanya terutama untuk mendukung pariwisata. BPD berperan untuk memberikan masukan pada pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan Desa untuk mengembangkan potensi desa sebagai pendukung pembangunan pariwisata di Kecamatan Baturraden.

**Kata Kunci:** *Badan Permusyawaratan Desa, Program Pengembangan Potensi Desa*

### **ABSTRACT**

*Baturraden District has several villages, namely: Pandak, Pamijen, Rempoah, Kebumen, Karang Tengah, Karang Mangu, Ketenger, Kemutug Lor, Kemutug Kidul and Karang Salam, Kutasari and Purwosari. Each village has different capabilities and conditions but has similarities, because it feels in the central tourism area in Banyumas, namely Baturraden Tourism. Village authority to develop is regulated in Article 18 of Law No. 6 of 2014 concerning Villages that the authority of the village includes authority in the field of implementation of the Village Government, implementation of Village Development, Village community development, and empowerment of Village communities based on community initiatives, origin rights, and customs of the Village. The success of development in the village is fully supported by 3 (three) things, namely Commitments from the Village Government, the Role of the BPD and Community Participation. Supporting large funds from the Center will be optimally applied if the village government (Village Head and Village Equipment) is committed to developing the village. The role of the BPD in the formulation of development policies in villages that are able to support tourism development can be done by prioritizing the role of the BPD as an institution that channel community aspirations in the process of drafting the RPJMDes, BPD*

*deliberations, village meetings, coordinating with Pemdes, Discussing Village Regulations, and Perdes Agreement with Kades. The BPD can ask the village government to map its potential to develop its village especially to support tourism. The BPD has the role to provide input to the village government in developing a village development plan to develop the village's potential as a supporter of tourism development in Baturraden District.*

**Keywords:** *Village Consultative Body, Village Potential Development Program*

## **PENDAHULUAN**

Kecamatan Baturraden memiliki beberapa Desa, yaitu: Desa Pandak, Pamijen, Rempoah, Kebumen, Karang Tengah, Karang Mangu, Ketenger, Kemutug Lor, Kemutug Kidul dan Karang Salam, Kutasari dan Purwosari. Masing-masing desa memiliki kemampuan dan kondisi yang berbeda-beda tetapi memiliki kesamaan, karena berada di wilayah pusat pariwisata yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu Lokawisata Baturraden. Potensi ekonomi desa disekitar Lokawisata Baturraden adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Potensi Desa

No.	Nama Desa	Potensi Desa
1.	Purwosari	Kripik ikan
2.	Kutasari	Home Industri
3.	Pamijen	Desa Wisata
4.	Kebumen	Kuliner,
5.	Pandak	Water Boom, Wisata Curug
6.	Rempoah	Prodak Olahan Pangan
7.	Kemutug Kidul	Kolam Renang Desa, Perajin Bambu
8.	Kemutug Lor	Peternakan Sapi Perah,
9.	Karangsalam	Curug Telu, Wisata Agro,
10.	Karantengah	Wisata Agro
11.	Karangmangu	Lokawisata Baturraden
12.	Ketenger	Home Industri : Cimplung, wisata Curug

Sumber : Informasi dari Ketua BPD se-Kecamatan Baturraden

Berdasarkan potensi desa yang ada di wilayah Kecamatan Baturraden, maka sangat terbuka kemungkinan untuk dilakukannya kerjasama antar desa dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat dan dalam rangka mendukung pembangunan pariwisata di Kecamatan Baturraden.

Problematika desa selama ini berkuat pada masalah kedudukan dan kewenangan desa, meski UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi wewenangan yang cukup besar bagi pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya. Diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa) membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan desa secara umum.

Berlakunya UU Desa maka posisi BPD bukan lagi sebagai unsur pemerintah desa tetapi sebagai lembaga desa dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Meski Tugas Pokok dan fungsinya relatif sama akan tetapi mekanisme kerjanya berubah. UU Desa menegaskan bahwa BPD sebagai lembaga perwakilan di desa mempunyai tanggung jawab sebagai penyelenggara Musyawarah Desa. Pasal 54 UU Desa menegaskan bahwa musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud diantaranya adalah musyawarah dalam rangka menyusun perencanaan Desa, musyawarah dalam rangka kerja sama Desa. Wewenang BPD untuk menyelenggarakan musyawarah desa juga diatur di dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD, Pasal 38 menegaskan bahwa Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dari uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa BPD memegang peran yang sangat penting terutama terkait dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Hal ini menunjukkan bahwa BPD mempunyai peran dan kedudukan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, namun di sisi yang lain Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kecamatan sampai saat belum pernah memberikan pembekalan atau pelatihan kepada Anggota BPD. Belum pernah sekalipun anggota BPD dengan inisiatif Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan mengumpulkan anggota BPD se-wilayah Kecamatan baturraden untuk didik ataupun dibekali dengan pemahaman yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD se-kecamatan Baturraden dalam perumusan Kebijakan pembangunan di desa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan ceramah dan diskusi untuk mendapatkan masukan dari para anggota BPD berkaitan peningkatan kapasitas anggota BPD dalam perumusan kebijakan pembangunan di desa yang mampu mendukung pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Baturraden.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

UU Desa No. 6 tahun 2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dengan konsep sebagaimana tersebut diatas, maka terdapat perubahan fungsi BPD yaitu dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

BPD diharapkan mampu menjadi lembaga yang mengendalikan berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan kepala desa, serta sebagai pengemban amanat dan pelaksanaan kebijakan didesa, sehingga berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, APBDesa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.\*

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD mempunyai fungsi antara lain Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang merupakan produk hukum tertinggi yang dibuat pada tingkat pemerintahan desa yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa terutama pada

---

\*HAW. Widjaja. 2006. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. RajaGrafindoPersada. Jakarta. hal. 149

penyelenggaraan otonomi desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ditujukan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa berdasarkan kebijakan yang tertuang pada peraturan desa maupun peraturan perundangan.

BPD akan menghasilkan berbagai kebijakan dan hasil pembangunan yang mampu mensejahterakan masyarakat. Sebagai contoh, yakni BPD bersama kepala desa merumuskan berbagai kebijakan serta mengalokasikan berbagai program dan kegiatan di desa sehingga terjadi perubahan kehidupan pada bidang ekonomi yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara non fisik, peran BPD memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas dan bertanggung jawab menyampaikan aspirasi untuk selanjutnya ditindak lanjuti sebagai suatu kebijakan pemerintahan desa guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Pasal 1 angka 4 UU No 6 Tahun 2014 menjawab yang dimaksudkan unsur lain, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling berdekatan dengan masyarakat, maka Pemerintah Desa sangat diharapkan untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dengan sungguh-sungguh dan tentunya dapat diciptakannya kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan sosial secara maksimal bagi masyarakat serta yang terpenting juga dapat membawa masyarakat untuk memperoleh hidup sejahtera, adil, tentram, aman dan damai.†

Dasar pemikiran dirumuskannya ketentuan tentang kerjasama antar desa, menurut Naskah Akademik RUU Desa adalah agar kerjasama yang dibangun lebih terarah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengaturan kerjasama antar desa dalam Permendes, Transmigrasi, dan PDT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tatib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musdes. Pada Bagian Ketiga Kerja Sama Desa Paragraf 1 Umum

---

† Moch Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Setara Press. Malang. Hal. 41

Pasal 71 menyebutkan bahwa desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga, Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama kepala Desa dan pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama. Peraturan bersama kepala desa sebagaimana tersebut diatas disusun berdasarkan peraturan desa yang ditetapkan dengan berpedoman kepada keputusan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama antar-Desa membahas : Ruang lingkup dan bidang kerja sama Desa, Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama Desa; delegasi desa dalam badan kerja sama antar-Desa, Jangka waktu, Hal dan kewajiban, Pembiayaan, Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan, Penyelesaian perselisihan.

Pasal 30 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 114 tahun 2014, mengenai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) harus melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, kemudian Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan sebagai penyelenggara musyawarah desa dalam rangka musyawarah penyusunan rencana pembangunan desa. Peran BPD sebagai penyelenggara musyawarah desa penyusunan rencana pembangunan desa, ditegaskan oleh Pasal 31 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, yang menyatakan bahwa:

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Melihat dari kedudukan BPD dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) adalah sebagai penyelenggara musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Kedudukan BPD ini sebagai penyelenggara musyawarah desa harus dapat menyelenggarakan suatu musyawarah sesuai dengan ketentuan yang ada dengan membentuk panitia penyelenggara musyawarah desa yang diketua oleh Sekretaris BPD sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Permendes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, yang mengatur bahwa:

- (1) Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diketuai oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa serta dibantu oleh anggota Badan

Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan perangkat Desa.

- (2) Keanggotaan panitia Musyawarah Desa bersifat sukarela.
- (3) Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan maka BPD memiliki kewenangan untuk bisa mengatur jalannya pemerintahan desa sesuaidengan fungsinya yang terpisah dengan pemerintah desa. Fungsi BPD salah satunya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa adalah dalam musyawarah desa. Musyawarah desa adalah musyawarah pertemuan kehendak antara masyarakat desa dan pemerintah desa yang diselenggarakan oleh BPD, sebagai fasilitator penghubung antar kehendak tersebut.

Pemetaan potensi untuk mengidentifikasi potensi yang ada pada suatu daerah. Karakteristik pemetaan potensi lebih dominan partisipatifnya. Aspirasi yaitu keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang. Yang bertugas dan bertanggung jawab membangkitkan kesadaran kritis dan kecerdasan dalam mensikapi dinamika masyarakat dalam beraspirasi adalah BPD. Fungsi BPD salah satunya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Aspirasi masyarakat harus ditulis karena sangat penting bisa dalam bentuk dokumen. Tugas BPD yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat yaitu menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penggalan aspirasi masyarakat ada didalam permendagri nomor 110 tahun 2016. Panduan penggalan aspirasi untuk pembangunan kepariwisataan dan KAD dengan metode pelaksanaan pengamatan langsung, diskusi dan wawancara langsung dengan masyarakat, pertemuan secara berkala, membuka kotak aspirasi, rapat terbuka untuk umum. Dalam pertemuan secara berkala pada bulan Juni atau Juli BPD harus mengadakan musyawarah Desa yang membahas RKP dan di bulan Desember juga mengadakan musyawarah Desa yang membahas hal yang sama. Aspirasi dari masyarakat merupakan hal yang bagus, apabila tidak ada aspirasi maka masyarakatnya apatis. Dalam menampung aspirasi rakyat dilakukan di sekretariat BPD. Pengelolaan aspirasi masyarakat ada dua pengadministrasian aspirasi dan perumusan aspirasi. Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dan penyaluran aspirasi yaitu kenali dengan jelas maksud aspirasi, cross-check dan klarifikasi kebenaran aspirasi, telusuri akar permasalahan yang menjadi penyebab

munculnya aspirasi, inventarisir seluruh langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan aspirasi, buat rekomendasi yang konstruktif, dan lakukan peninjauan sejauhmana pihak-pihak tersebut menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Apabila kurangnya kesadaran akan potensi Baturraden maka masyarakat hanya menjadi penonton dari PT (competitor) yang menguasai dan hanya mendapat uang yang sedikit. Aspirasi masyarakat harusnya menjadi landasan pembuatan RPJM Desa. Kerjasama Desa sebagai salah satu mewujudkan pembangunan kepariwisataan di wilayah Kecamatan Baturraden. Faktor-faktor penyebab adanya kerjasama antar Desa bukan hanya berasal dari kesamaan antar Desa ataupun perbedaan antar Desa. Selain kesamaan atau perbedaan antar Desa ada juga SDA, kesuburan tanah, keadaan wilayah, iptek, budaya lokal, kegiatan ekonomi, dll. Kerjasama Desa dibuat karena adanya kepentingan. Ada dua jenis kerjasama Desa yaitu Desa dengan Desa dan Desa dengan pihak ketiga. Kerjasama Desa dengan Desa dituangkan Peraturan Bersama Kepala Desa, sedangkan Desa dengan pihak ketiga dengan perjanjian bersama. Untuk melaksanakan kerjasama antar Desa dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa. Setelah adanya kerjasama antar Desa akan dibuat BUMADes, yang nantinya BUMADes akan disampaikan dalam MusDes oleh BPD. Proses membangun kerjasama antar Desa diawali dengan MusDes dari masing-masing desa tersebut yang membahas rencana kegiatan KAD, kesempatan penyusunan Perdes KAD, draft Permakades lalu ke MAD yang menghasilkan Peraturan Bersama Kepala Desa.

## **SIMPULAN**

Peran BPD dalam perumusan Kebijakan pembangunan di desa dapat dilakukan dengan mengedepankan peran BPD sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes, musyawarah BPD, musyawarah desa, koordinasi dengan Pemdes, Pembahasan Peraturan Desa, dan Kesepakatan Perdes bersama Kades. BPD dapat meminta pemerintah desa untuk melakukan pemetaan potensi desa untuk mengembangkan desanya. BPD berperan untuk memberikan masukan pada pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan Desa untuk mengembangkan potensi desa. BPD dalam rangka penyusunan program pembangunan desa dapat membangun komitmen bersama dengan pemdes untuk mengembangkan potensi desa.



## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kepada seluruh Anggota BPD se-Kecamatan Baturraden yang telah berkenan mengikuti kegiatan pengabdian untuk peningkatan kapasitas bagi anggota BPD se-Kecamatan Baturraden. Terimakasih juga pada Camat Baturraden beserta stafnya yang berkenan membantu demi kelancaran kegiatan pengabdian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

HAW. Widjaja. 2006. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. RajaGrafindoPersada. Jakarta.

Moch Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Setara Press. Malang.